

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah kiranya sudah cukup banyak dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Endahwati 2014 melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertical dan horizontal. Vertikal merupakan prinsip amanah serta horizontal ialah prinsip professional dan transparan. Persamaan dan perbedaan yang penelitian lakukan dengan penelitian Endahwati ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta terdapat dua informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian LAZ kabupaten Lumajang.

Paradilla 2019 melakukan penelitian mengenai revitalisasi pengelolaan zakat pada (BAZNAS) kota palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Aspek Penghimpunan Zakat; (1) Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. (2) Sistem pembayaran yang dipermudah dengan memanfaatkan rekening bank, dan (3) Mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi. Aspek Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat meliputi segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana gulir (qardul hasan) menjadi bantuan modal usaha, serta segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada mustahik kearah pemberdayaan ekonomi produktif. Persamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Paradilla ialah sama dalam proses melakukan analisis data kualitatif yang terdiri dari: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/verifikasi*.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan yakni yuridis sosiologis.

Rakhma melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik penerima ZIS produktif (Studi pada Lazis Baitul Ummah Malang). Hasil dari penelitian ini ialah (1) Salah satu program penyaluran ZIS pada Lagzis Baitul Ummah dilakukan melalui pemberian Dana Amanah, yaitu dana ZIS yang disalurkan dalam bentuk modal usaha. (2) Skema distribusi produktif yang dikembangkan oleh Lagzis Baitul Ummah adalah skema qardul hasan, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman. (3) Variabel jumlah ZIS produktif, pendampingan usaha, lama usaha, jumlah anggota keluarga, frekuensi ZIS produktif, dan umur mustahik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara itu, secara parsial hanya variabel frekuensi ZIS produktif dan umur mustahik yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kesamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Rakhma ialah sama-sama menggunakan instrumen wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 15 responden. Menggunakan metode analisis data Regresi Linier Berganda.

Ridwan 2016 melakukan penelitian mengenai analisis model *fundraising* dan distribusi dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. Hasil dari penelitian Ridwan menunjukkan bahwa UPZ Desa Wonoketingal menggabungkan dua model *fundraising*, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* digunakan untuk mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian, pertemuan warga ataupun pada saat solat Jumu'ah. Dan *direct fundraising* dilakukan pengurus UPZ dengan cara mendatangi rumah warga secara langsung. Sementara model distribusi dana ZIS yang diterapkan UPZ Desa Wonoketingal adalah model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model konsumtif tradisional digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal bagi fakir miskin, dan dana infak sedekah. Sedangkan model produktif

kreatif digunakan untuk distribusi dana zakat mal bagi gharim. Persamaan dan perbedaan pada penelitian Ridwan dengan penelitian peneliti ialah sama-sama terdapat pada metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Manakala teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model *Miles and Huberman* melalui tiga langkah meliputi; reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), verifikasi (*Conclusion Drawing*). Sedangkan perbedaan ditemukan pada objek yang dikaji adalah model fundraising dan distribusi dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Thalib, Irwan, dan Ro'is 2017 melakukan penelitian mengenai model pengelolaan zakat untuk mengatasi kemiskinan di Kota Bima. Hasil dari penelitian menunjukkan Pengelolaan zakat sudah ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, seperti tanpa berkordinasi dengan pihak lain dengan menyalurkan zakat oleh Amil itu sendiri dan tanpa mempublikasikan laporan ke masyarakat setempat. Akan tetapi jika dilihat dari pendayagunaan dana zakat yang ada belum mampu membawa perubahan yang signifikan karena pendayagunaan dana zakat yang masuk lebih banyak diarahkan ke sektor konsumtif sedangkan sektor produktifnya sangat sedikit sehingga transformasi yang ingin dicapai yaitu dari Mustahiq menjadi Muzakki belumlah tercapai. Selain itu belum adanya aturan tambahan bagi tentang pengelola Zakat di Kota Bima yang sesuai dengan keadaan daerah dari pemerintah daerah untuk menunjang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh sebab itu perlu ada aturan tambahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama terdapat pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif atau kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada obyek penelitian ini adalah para Amil zakat yang ada di Kota Bima baik itu Baznas Kota maupun UPZ-UPZ.

Rahmat, Atmaja, Sulindawati 2017 melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik. Persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama melakukan pendekatan kualitatif berupa., (1) data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk data primer, pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan dan observasi mendalam oleh peneliti., dan (2) data Sekunder yaitu, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Untuk data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang selalu tersusun (data dokumen). Perbedaannya terdapat pada observasi dilakukan pada BAZNAS kab. Buleleng.

Ismanto 2015 melakukan penelitian mengenai pengelolaan baitul maal pada (BMT) di Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BMT Bahtera adalah BMT yang telah secara komprehensif menjalankan fungsi Baitul Maal, dibandingkan BMT Minna Lana dan BMT Darul Mustakim. BMT Bahtera telah mendudukkan Baitul Maal secara proporsional dengan fungsi Baitul Tamwil. (2) Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di ketiga BMT belum secara keseluruhan menerapkan kaidahkaidah pengelolaan menurut manajemen modern. Hanya BMT Bahtera yang telah secara konsisten mengawalinya dari pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi. Disamping itu, BMT Bahtera juga memiliki *data base* terkait muzakki dan juga mustahiq. Persamaan dan perbedaan penelitian Ismanto dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengumpulkan data melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Peneliti mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan BMT, khususnya pada aspek Baitul Maal. Selanjutnya dikhususkan pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di setiap BMT sebagai metode observasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada latar belakang penelitian ini BMT di Kota Pekalongan.

Nurleza dan Prayogo 2016 melakukan penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal pada BAZNAZ Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektifitas penghimpunan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sarolangun sudah baik, terlihat dari hasil penelitian, bahwasanya 5 orang responden sekaligus informan menyatakan bahwa setelah mengoptimalkan strategi pengolahan zakat, BAZNAS mengalami peningkatan hingga saat ini. Adanya strategi dan pemasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Sarolangun dapat meningkatkan pengoptimalan dan pengelolaan zakat. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan terdapat pada populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf BAZNAS yaitu sebanyak tiga belas orang, dan menggunakan teknik purposivesampling atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan dipilih lima orang narasumber yang dapat mewakili populasi.

Setiawan 2016 melakukan penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon. Hasil penelitian dapat dianalisa Berdasarkan Profil Cirebon Tahun 2014 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon sebanyak 6.334 orang sehingga potensi zakat profesi di Kota Cirebon mencapai Rp.3.625.241.856,- pertahun. Sedangkan realitanya menurut laporan Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Cirebon Tahun 2014-2015 terkumpul sebesar Rp. 263.737.800,-. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Perbedaan terdapat pada subjek dan objek penelitian yang menjadi sasaran peneliti adalah pengurus lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon beserta para mustahiq zakat.

Lestari 2015 melakukan penelitian mengenai efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): pendekatan data *envelopment analysis* (DEA). Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) BAZDA Kabupaten Lombok Timur berhasil mencapai tingkat efisiensi pada tiga periode 2012-2014 yaitu 100 persen atau senilai dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa BAZDA telah mampu mencapai nilai actual (nilai sebenarnya) sesuai dengan nilai target (nilai yang harus dicapai) yang disarankan oleh DEA. 2. Secara menyeluruh BAZDA telah mampu mencapai efisiensi maksimum secara relatif. Hal ini disebabkan karena seluruh variabel input dan output BAZDA telah sesuai dengan perhitungan efisiensi DEA. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan dalam studi ini adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan intermediasi dengan analisis kuantitatif yaitu dalam pengolahan data berupa input dan output yang diambil dari neraca keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Adapun asumsi yang digunakan adalah *Constant Return to Scale* (CRS).

Masruroh dan Farid 2019 melakukan penelitian mengenai pengaruh pengelolaan ekonomi produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Lumajang. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pengelolaan ZIS yang bersifat produktif, maka pertumbuhan yang dikelola oleh para mustahik juga akan meningkat. Begitu

pula sebaliknya hal ini disebabkan dengan adanya pengelolaan ekonomi produktif membuat mustahik semangat dalam mengelola usahanya. Persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti peran BAZNAS untuk mengentas kemiskinan. Dan perbedaan terdapat pada jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini adalah Uji *hypothesis*. Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner.

Novitasari, Rapini, dan Riawan 2018 melakukan penelitian mengenai analisis transparansi, optimalisasi pengelolaan zakat dan efisiensi terhadap Lembaga Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat disimpulkan bahwa LAZISMU kabupaten Ponorogo sudah melaporkan laporan kegiatan kurang lebih 24 jam setelah kegiatan, adanya rencana program kerja dalam satu tahun, adanya laporan keuangan perbulan kepada donator tetap, LAZISMU wilayah, pemerintah daerah maupun BAZNAS. Optimalisasi zakat pada LAZISMU Ponorogo dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh masih memprioritaskan fakir, miskin, fisabilillah. Namun pada kenyataannya juga memperhatikan amil dan muallaf. Efisiensi Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh Muhammadiyah kabupaten Ponorogo untuk laporan keuangan dibagi menjadi 3 laporan yaitu dana zakat, dana infak dan dana amil. Persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode pengambilan data yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Literatur. Perbedaan penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif.

Munandar, Amirullah, dan Nurochani 2020 melakukan penelitian mengenai pengaruh penyaluran dana zakat infak, dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Uji T menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Uji F menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006- 2017. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian penulis ialah bahasan mengenai penyalurana dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Variabel terikat adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel bebas adalah penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi. Penentuan jumlah sampel menggunakan non probability sampling dengan sampel jenuh, bahwa seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Persamaan penelitian ini dengan peneliti data yang digunakan adalah data sekunder.

Amymie 2017 melakukan penelitian mengenai optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Subjek penelitian adalah para Pimpinan dan staff Baznas Jawa Barat sedangkan persamaan terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Asmarani dan Kusumangtias 2019 melakukan penelitian mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat dalam prespektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas spritual sebagai cerminan dimensi vertikal yang terwujud dari ghirah karyawan YDSF untuk tetap amanah dan profesional dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang termaktub dalam Surah Ad-Dzariat ayat 56. Akuntabilitas program tercermin saat pelaksanaan

program yang efektif dan efisien yang sesuai dengan pedoman kebijakan YDSF dan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan kegiatan LAZ YDSF. Hal tersebut tercermin dari maqashid syariah yang lima yakni adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman, dan pengentasan kemiskinan. Wujud akuntabilitas keuangan sesuai dengan pedoman PSAK 109, UU No 11 tahun 2011 dan surat Al Baqarah 282. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Metode Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma intrepetif fenomenologi maka yang dilihat penting bukanlah pada soal jumlah atau angka-angka, melainkan kepada *what is* yang bersangkutan dengan LAZ.

Yaacob, Mohamed, Daut, Ismail, Don, melakukan penelitian mengenai zakat *disbursement via capital assistance a case study of majlis agama islam johor*. Temuannya menunjukkan peningkatan terpuji dalam pengelolaan zakat untuk periode studi lima tahun. Meskipun demikian, rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan, prosedur, dan kerja sama adalah diajukan untuk meningkatkan program dalam membantu orang miskin dan yang membutuhkan dan untuk mengoptimalkan pencairan zakat. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kedua data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian. dan data statistik adalah diperoleh dari dokumen seperti catatan keuangan, dan brosur. Sedangkan persamaan terdapat pada data primer dikumpulkan dari wawancara dengan petugas Majelis.

Rosli, Salamon & Huda 2018 melakukan penelitian mengenai *distributionmanagement of zakat fund: recommended proposal for asnaf riqab in Malaysia*. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 2 kelompok hasil yang pertama adalah dapat dikategorikan sebagai asnaf riqab berdasarkan kriteria yang telah digariskan oleh para sarjana fuqaha seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pelecehan anak, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan korban orang tua yang diabaikan. Yang kedua adalah bantuan yang sesuai disalurkan ke kelompok-kelompok yang memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai asnaf riqab. Keberhasilan ini kelompok untuk keluar dari belenggu yang mereka hadapi akan memiliki dampak besar pada kesejahteraan

masyarakat orang-orang di negara ini, terutama mereka yang beragama Islam karena ini berkaitan erat dengan Islam citra Islam yang tidak jelas di mata dunia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah analisis komparatif dilakukan untuk menguji perbedaan dan persamaan pendapat diungkapkan oleh para ulama mutaqqadimin dan mutaakhirin tentang definisi asnaf riqab. Itu studi berfokus pada buku-buku ilmiah Islam dalam ilmu usul al-fiqh, al-quran tafsir dan fiqh al-Islamiy. Sedangkan persamaan terdapat pada metode studi lapangan melalui pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk lebih jauh memperkuat temuan penelitian ini.

Hamid, Tariqi & Ahmad, Wan & Harun, Hashim, Syakiran & Muhammad, Mohamad & Amran, Marjudi 2016 melakukan penelitian mengenai *Customer Implementation perception and barriers for zakat*. Hasil menunjukkan bahwa sistem CRM yang tepat dibutuhkan. Oleh karena itu, diusulkan agar terintegrasi sistem (*Smart Zakat System*) diimplementasikan dalam Zakat lembaga. Sistem pada dasarnya melibatkan seluruh operasi untuk memasukkan aspek operasional Zakat (Pengumpulan dan Distribusi), keuangan, manajemen sumber daya manusia dan sistem pengadaan. Efisien, sistematis, dan berintegritas tinggi sistem Zakat CRM akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi yang menghasilkan pengumpulan dan produktivitas yang lebih tinggi distribusi. Ini akan membuat institusi Zakat menjadi lembaga ekonomi strategis lebih produktif yang bisa bermanfaat bagi komunitas Muslim di negarabagian. Perbedaan penelitian terlihat pada proses dimulai dengan mewawancarai 42 peserta. Serta diidentifikasi/dikategorikan menjadi tiga bagian yang koleksi, distribusi dan TIK. Metode untuk penelitian ini menggunakan studi kasus yang terdiri dari sesi wawancara dengan beberapa orang kelompok, pengamatan proses kerja dan analisis laporan. Penelitian ini adalah menuju pembentukan implementasi kerangka kerja untuk sistem Zakat CRM.

Ali, Johari, Fauzi, Ahmad, Chuweni dan Noor 2016 melakukan penelitian mengenai *Income Optimization From Waqf Properties:Sustaining The Acheen Street Mosque, e-Proceeding of the Social Sciences Research*

ICSSR). Penelitian menunjukkan meskipun temuan dari penelitian ini menemukan bahwa sifat wakaf yang telah diletakkan di bawah wakaf tidak dapat dikumpulkan sepenuhnya oleh Penang SIRC tetapi mereka telah melakukan yang terbaik berdasarkan sumber yang mereka miliki memiliki. Sebagai kesimpulan, semua pihak harus mengerahkan sumber daya untuk memastikan bahwa properti wakaf ini mesti sesuai dengan kesadaran yang lebih drastic. Perlu dilakukan di tingkat akar agar masyarakat sadar dan dapat memahami posisi wakaf. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti ialah selain wawancara tidak terstruktur, tinjauan dokumen juga telah dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang pengelolaan dana wakaf, prosedur keuangan dan kontrol praktik properti wakaf secara internal oleh Masjid Acheen Street. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data. Persamaan penelitian terdapat pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara tidak terstruktur data kunci.

Zainal, Bakar, dan Saad 2016 melakukan penelitian mengenai *Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions*. Hasil dari penelitian ini ialah kualitas yang baik dan layanan yang konsisten akan menciptakan kepercayaan di antarapara pelanggan. Peran lembaga zakat dalam memberikan kualitas layanan kepada masyarakat merupakan hal yang penting faktor untuk menarik dan mendorong pengusaha untuk membayar zakat. Dia juga menyatakan bahwa kualitas layanan juga dipertimbangkan ketika suatu organisasi memenuhi harapan pelanggan sebelum dan sesudah jasa. Perbedaan penelitian terdapat pada adanya hipotesis juga kerangka kerja bahwa independen variabel diharapkan memiliki pengaruh positif langsung pada variabel dependen. Ini berarti bahwa semakin besar reputasi, kepuasan distribusi zakat dan kualitas layanan faktor, semakin tinggi kepercayaan pemangku kepentingan dalam lembaga zakat dan sebaliknya. Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tiga faktor yaitu reputasi, kepuasan distribusi zakat, dan kualitas layanan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) (Rofiq, 2004:259). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Huda, 2010:293). Definisi lain tentang zakat menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim (2014:280) zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan) (Mursyidi, 2003:78):

- ✓ Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- ✓ Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shodaqoh dan infak, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.

1. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Sanusi, 2009:12). Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah

SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat (Budiman:33). Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

2. Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam Al Munjid kata sedekah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisbah*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho allah (El-Firdausyi, 2009:14). Sedekah hukumnya sunnah mu'akkad, namun ia juga bisa menjadi haram jika pemberi sedekah mengetahui atau menduga kuat bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat dan maksiat kepada Allah. Diwaktu lain sedekah bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah mendapati seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkan sedekahnya, dan si pemberi sedekah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok. Dalam kondisi darurat ini, ia wajib bersedekah demi mempertahankan nyawa orang yang ditemuinya dan demi menjaga keselamatannya dari kematian. Jika nafsu dirinya tidak mengizinkannya untuk memberikan sedekah tersebut demi mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya maka hendaklah ia memberi dengan kompensasi imbalan tertentu. Bahkan dalam kondisi nyaris mati, orang yang terdesak kebutuhan ini boleh memerangi orang yang membawa bekal jika memang ia menolak memberinya sedikit saja bekal yang ia bawa dan ia tidak berdosa dengan tindakan tersebut. Jika ia membunuh karena terdesak kelaparan, maka dosanya dibenbankan kepada penduduk kawasan tempat kejadian perkara (Azzam, Hawwas, 2010:426).

2.2.2 Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, Infak, dan Sedekah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan antara ketiganya. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Zakat, Infak, dan Sedekah

- 1) Persamaan zakat, infak, dan sedekah adalah ketiganya merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Fahrur, 2011:22).
- 2) Ketiganya merupakan pemberian seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka (Budiman, hal36).

2. Perbedaan Zakat, Infak, dan Shodaqah

- 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisbah*), sedangkan harta yang digunakan untuk infak dan sedekah tidak.
- 2) Bagi zakat dan infak, harta yang dapat ditasaharrufkan adalah harta material, sedangkan pada sedekah tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non material.
- 3) Dalam zakat dan infak terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima sedangkan dalam sedekah tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima.
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib.
- 5) Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sedangkan infak dan sedekah tidak ada dalam rukun islam.

2.2.3 Rukun dan Syarat Zakat, Infak dan Sedekah

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut

diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

2) Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat infak dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh*, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun syarat wajibnya zakat, infak, dan shodaqoh yakni kefarduannya ialah sebagai berikut:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh (Al-Zuhayly, 2005:98).

2. Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para *fuqaha* tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu: Pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka (Al-Zuhayly, 2005:99). Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut. Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani *Tughlub* zakatnya mesti dilipat gandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh *mazhab* Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumbuh, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya (Al-Zuhayly, 2005:100).

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif (Al-Zuhayly, 2005:101).

5. Mencapai *Nishab*

Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri (Fahrur, 2011:33).

6. Milik Penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki (Al-Zuhayly, 2005:102).

7. Mencapai *Haul*

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan *qomariyah* (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai *nishab*, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen (Fahrur, 2011:34).

8. Tidak Berhutang

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah.

9. Melebihi Kebutuhan Pokok

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah

harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan (Al-Zuhayly, 2005:114).

Sedangkan pada infak dan sedekah, Allah SWT memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, waktu dan pelaksanaan dari harta yang di infakkan maupun di shodaqohkan. Yang terpenting pada infak dan shodaqoh adalah dilakukannya secara ikhlas. Adapun syarat sahnya zakat, infak dan shodaqoh adalah sebagai berikut:

1. Niat

Orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

2. Penyerahan Kepemilikan

Pemilih harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

2.2.4 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Infak, Sedekah

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Mursyidi, 2003:173). Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (Fahrur, 2011:43).

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Perbedaan fakir dan miskin:

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, miskin adalah yang memiliki setengah

dari kebutuhannya atau lebih.

- b. Fakir ialah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meski selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap.
- c. Fakir orang yang memiliki kebutuhan berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya dapat memenuhi tiga kebutuhannya saja, sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga masih dianggap belum layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain.

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga membela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh (Fahrur, 2011:176).

5. *Riqab*

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi

kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan rumah sederhana.
- 2) Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh agama.
- 3) Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- 4) Tidak termasuk utang *kifarat* dan utang zakat.
- 5) Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya (Fahrur, 2011:177).

7. *Fi sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Fahrur, 2011:45).

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang atau musafir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* dapat memperoleh zakat apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
- 2) Tidak dalam perjalanan maksiat.
- 3) Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.

Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infak dan shodaqoh menurut surah Al-Baqarah Ayat 177,

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ النَّفْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kerabat karib, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
2. Anak yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua sehingga menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.
3. *Musyafir*, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
4. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternative lain bagi baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Memberi harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya.
6. *Sabilillah*.

7. *Amil*, yaitu pengelola *shodaqah Maliyah*.

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang kaya.
2. Orang kuat yang mampu berkerja.
3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi islam.
4. Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat.
5. Keluarga Nabi SAW, yaitu Bani Hasyim (Fahrur: 2011:47).

2.2.5 Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan

Pengurangan kemiskinan dalam Islam harus didukung sepenuhnya oleh dua alat, yaitu pertama pengarah dan bimbingan agama dan akidah. Kedua, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa umat Islam yang mampu untuk membayarkan zakatnya. Satu bukti bahwa zakat belum terberdayakan dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang padat dan miskin. Terlihat, di daerah-daerah miskin, mayoritas dihuni warga beragama Islam. Di jalan-jalan, banyak pengemis mengaku beragama Islam. Bahkan orang yang memintaminta sumbangan untuk pembangunan masjid dan sekolah-sekolah adalah berasal dari kalangan umat Islam. Inilah yang menjadikan umat Islam dipandang dengan buruk dikalangan umat beragama lainnya. Andai setiap muslim kaya mau menyalurkan zakatnya, maka tidak mungkin kegiatan demikian berlarut-larut (Ar-Rahman, 2003:201).

Dengan demikian, kewajiban zakat sebenarnya merupakan keputusan politik dalam Islam yang paling penting. Ditinjau dari rukun Islam, zakat merupakan satu-satunya rukun yang ditujukan untuk masyarakat secara luas. Sebagai system sosial, mengabaikan zakat sama halnya dengan meruntuhkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Kewajiban zakat merupakan tanggungjawab sosial seorang muslim kaya terhadap muslim lainnya yang kekurangan. Kata tanggungjawab adalah keharusan, bukan sukarela artinya suka atau tidak, ikhlas atau terpaksa, zakat telah diwajibkan untuk dikeluarkan ummat muslim yang mampu.

2.2.6 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik (Qhardawi, 2005:139). Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal ini disebut juga sebagai “*centralistic*” atau berhubungan dengan lingkungan sekitar. Salah satu pendapat masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwasannya pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal. Tetapi, dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya lalu diinvestasikan di ibukota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana si pemiliknya tinggal dan bukan di mana hartanya berada Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya (Qhardawi, 2005:141).

Cakupan wilayah kerja Badan Amil Zakat (BAZ) biasanya sangat terbatas, artinya budget amil akan terkuras jika harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian. Sedangkan justifikasi fikih menetapkan hak amil hanya $\frac{1}{8}$ atau 12,5% saja dari dana yang terkumpul. Alokasi dana ini cukup minim untuk biaya operasional yang dikembangkan oleh BAZ, padahal besaran $\frac{1}{8}$ ini sangat bergantung pada hasil dari pengumpulan zakat itu sendiri. Logikanya, semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian $\frac{1}{8}$ yang diterima amil.

Sebagaimana dicantumkan dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ nasional

hingga BAZ daerah, masjid akan menjadi tulang punggung pendataan dan penyaluran serta pendistribusian dana zakat, untuk kemudian ditransfer ke BAZ Kecamatan, kemudian ke BAZ Daerah, hingga mencapai titik tertinggi yaitu BAZ Nasional.

2.2.7 Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahiq, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.

Dalam Surat Al-Mukminun ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^٧

Artinya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”.

Mempunyai makna yang berisi tentang kesungguhan memelihara amanah yang telah dibebankan. Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi primer untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sasaran harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium *khutbah* Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan kepercayaan kepada para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang *al-amwal az-zakawiyah* dan cara penghitungannya, akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS ini. Aspek penting dari pengumpulan dana oleh Muzakki adalah dari lingkungan masing-masing. Setelah data terkumpul, tentunya perlu diolah sebaik-baiknya untuk memperoleh klasifikasi serta komunikasi, pencocokan, dan lain sebagainya.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa bahwa pelaksanaan ZIS bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh ‘*amilin*. (Surat At-Taubah Ayat 60 dan 103).

2.2.8 Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qura’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan Pengelolaan menurut Undang-undang.

1) Pengelolaan Menurut Fiqih

Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para *tabi’in*, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karatif (kedermwanaan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*) (Hafidhuddin, 2008:99). Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempunyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) (Hafidhuddin, 2002:125).

2) Pengelolaan menurut Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38

tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendela Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat, dan karena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat (Hafidhuddin, 2008:99).

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1. Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

2. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya

3. Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4. Tidak bersifat diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada

perbedaan suku atau golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

Untuk menumbuhkan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qarhawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berusia minimal 40 tahun
- 5) Sehat jasmani dan rohani
- 6) Tidak menjadi anggota partai politik
- 7) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Pengelolaan zakat, infak, sedekah oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat.
- 4) Untuk memperlihatkan *syi'ar* islam (Hafiduddin, 2002:126).

Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada UU Yayasan dan juga juga harus berbadan hukum yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualism dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur yang ada dibawah ini:

- 1) Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk:

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.
- b. Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- d. Meminta pertanggung jawaban pengurus.
- e. Menetapkan arahan dan kebijakan organisasi.
- f. Menerapkan berbagai program organisasi.
- g. Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.

2) Dewan Pengurus Syariah

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
- b. Memberi koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
- c. Memberi laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pimpinan.

3) Dewan Pengurus/Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Adapun berbagai bagian yang ada di dalam dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat terdiri dari ketua atau direktur, bagian penyaluran ZIS, bagian keuangan, koordinator program, bagian pembinaan mustahik, dan yang terakhir bagian pengumpulan dana ZIS.

2.2.9 Tinjauan Tentang Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah

1. Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Supena, 2009: 131). Lembaga Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal itu menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Bagi umat islam yang mampu yang telah memenuhi syarat, tidak mau mengeluarkan zakat, maka dapat dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Sesuai dengan surah at-Taubah: 103. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Yang mempunyai kekuatan memaksa wajib zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zuhri, 2012: 11-12).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para *muzakki*, *mustahiq*, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *auditable* oleh Akuntan Publik, dan

lain-lain. Ketiga, professional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti professional yang dicirikan dengan bekerja *full-time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional, amanah *muzakki* tertunaikan. *Mustahiq* diberdayakan (Mufraini, 2006: 191).

2. Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para *mustahiq* yang berhak menerimanya. Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (*akil balig*), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut. Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan *muzakki* pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap *mustahiq* zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para *mustahik* tersebut (Hafidhuddin, 2008: 19).

3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-Qardawi (1996: 551) mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut.

- 1) Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum Muslimin.
- 2) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*). Sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- 3) Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab.
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan tugas (Hafidhuddin, 2008: 200).

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581

tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:


- 1) Berbadan Hukum.
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq.
- 3) Memiliki program kerja yang jelas.
- 4) Memiliki pembukuan yang jelas.
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionallitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin antusias menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola (Supena, 2009: 131).

2.3 Tahapan Penelitian

Tahap penelitian merupakan serangkaian proses penelitian dimana peneliti dari awal pengamatan masalah, sampai ke proses yang akan diteliti. Penelitian yang penulis laksanakan melalui berbagai tahapan, seperti tahapan persiapan yang matang demi terlaksananya penelitian ini dengan baik dan untuk mendapatkan data yang akurat.

Adapun tahapan penelitian berdasarkan pendekatan fenomenologi pada penelitian kali ini akan secara sistematis ditunjukkan pada tampilan berikut.



Gambar 2.3

Tahapan Penelitian